



PUTUSAN

Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Gdt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik (e-Court) dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Tambangan, 25 November 1997 (umur 26), tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di - Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan Alamat elektronik -; sebagai **Pemohon**;
lawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Brebes, 12 Juni 1996 (umur 28) tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di -, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No.795/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tataan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 18 September 2018;
2. Bahwa saat pernikahan Termohon berstatus Perawan dan Pemohon berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bekasi kemudian pindah ke Lampung dan sudah di karuniai dua orang anak yang bernama:
 - 3.1 -, lahir di Bekasi, 01 Desember 2018;
 - 3.2 -, lahir di Bekasi, 06 April 2021;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang di sebabkan:
 - 6.1 Termohon bersikap egois dan maunya menang sendiri;
 - 6.2 Termohon ketika di beri nasehat selalu tidak mau mendengarkan Pemohon;
 - 6.3 Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2024 dengan sebab diatas oleh karena hal tersebut dan tidak ada itikad baik dari Termohon untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon akhirnya Pemohon memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat diatas dan Termohon masih tinggal di kediaman bersama sebagaimana alamat di atas dan antara Pemohon dengan Termohon tidak memperdulikan lagi;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No.795/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dengan nasihat tidak berhasil untuk mengurungkan niat Pemohon tetap mengajukan permohonannya dan



mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 27-02-2023 Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Tanggal 18 September 2018, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, -, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa Paya, bertempat tinggal di - Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon; ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bekasi lalu sekitar akhir tahun 2022, Pemohon dan



Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tambangan Kecamatan Padang Cermin.;

- Bahwa Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.;
- Bahwa yang saksi ketahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun pada bulan Januari 2024, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa kedua anak Pemohon dan Termohon tanpa memberitahu kepada Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa awalnya tidak diketahui Termohon pergi kemana, Pemohon dan orang tuanya beserta saksi ikut mencari Termohon sampai malam hari, besok paginya baru dikhbari orang tua Termohon bahwa Termohon berada rumah kediamannya di Bekasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setelah satu bulan Termohon pergi, Pemohon dan kedua orang tuanya pernah menjemput Termohon ke Bekasi, tetapi Termohon tidak mau ikut kembali ke Lampung dan Termohon meminta untuk diceraikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Termohon pergi bulan Januari 2024, lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Termohon ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam musyawarah keluarga tetapi saksi pernah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon pun ingin bercerai;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No.795/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Saksi 2, -, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, bertempat tinggal di - Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Bekasi lalu sekitar akhir tahun 2022, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Desa Tambangan Kecamatan Padang Cermin.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa awalnya mula pertengkaran Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bekasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi ketika mereka tinggal di Bekasi, Pemohon pernah cerita kepada saksi bahwa ia sering bertengkar dengan Termohon dan ketika mereka tinggal bersama saksi, saksi melihat Pemohon dan Termohon sering tidak saling tegur sapa masing masing saling mendiamkan;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal di Bekasi penyebab pertengkaran mereka karena masalah keuangan, Pemohon dan Termohon sama sama bekerja dan uang gaji Pemohon sudah dipegang semua oleh Termohon, tetapi Termohon sering mengeluhkan untuk pembayaran listrik, pembelian susu anak;
- Bahwa pertengkaran juga disebabkan Termohon yang tidak membolehkan Pemohon melihat dan memegang handphone Termohon, Termohon selalu membawa handponenya baik ke kamar mandi, jika

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No.795/Pdt.G/2024/PA.Gdt



tidur diletakkan dibawah bantal, Termohon tidak betah di Lampung karena gajinya kecil hanya kisaran Rp500.000,00 lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) beda jika mereka kerja di Jakarta ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Termohon pergi bulan Januari 2024, lebih kurang 1 (satu) tahun;

- Bahwa awalnya tidak diketahui Termohon pergi kemana, saksi dan Pemohon mencari Termohon sampai malam hari, besok paginya baru dikabari orang tua Termohon bahwa Termohon berada di rumah kediamannya di Bekasi bersama kedua anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan saksi pernah menjemput Termohon ke Bekasi 2 (dua) kali, yang pertama sekitar bulan Februari 2024 dan yang kedua sekitar bulan Mei 2024, tetapi Termohon tidak mau ikut kembali ke Lampung dan Termohon meminta untuk diceraikan;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Termohon ingin bercerai;

- Bahwa saksi ikut dalam musyawarah keluarga di Bekasi;

- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon awalnya bersama Termohon tetapi saat menjemput Termohon yang ke-2 kali, anak Termohon yang nomor 2 (dua) yang bernama Arsy Almahyra ikut bersama Pemohon;

Saksi 3, **Zubaidah Binti Ismail**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tambangan RT 001 RW 001 Desa Tambangan Desa Tambangann Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, di



bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Bekasi lalu sekitar akhir tahun 2022, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Desa Tambangan Kecamatan Padang Cermin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa awalnya mula pertengkaran Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bekasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi ketika mereka tinggal di Bekasi, Pemohon pernah cerita kepada saksi bahwa ia sering bertengkar dengan Termohon dan ketika mereka tinggal bersama saksi, saksi melihat Pemohon dan Termohon sering tidak saling tegur sapa masing masing saling mendiamkan;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal di Bekasi penyebab pertengkaran mereka karena masalah keuangan, Pemohon dan Termohon sama sama bekerja dan uang gaji Pemohon sudah dipegang semua oleh Termohon, tetapi Termohon sering mengeluhkan untuk pembayaran Listrik atau keperluan anak seperti pembelian susu anak;
- Bahwa pertengkaran juga disebabkan Termohon yang tidak membolehkan Pemohon melihat dan memegang handpone Termohon, Termohon selalu membawa handponenya baik ke kamar mandi, jika

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No.795/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur diletakkan dibawah bantal, Termohon tidak betah di Lampung karena gajinya kecil hanya kisaran Rp.500.000,00 lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) beda jika mereka kerja di Jakarta ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Termohon pergi bulan Januari 2024, lebih kurang 1 (satu) tahun;

- Bahwa awalnya tidak diketahui Termohon pergi kemana, saksi dan Pemohon mencari Termohon sampai malam hari, besok paginya baru dikhabari orang tua Termohon bahwa Termohon berada di rumah kediamannya di Bekasi bersama kedua anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan saksi pernah menjemput Termohon ke Bekasi 2 (dua) kali, yang pertama sekitar bulan Februari 2024 dan yang kedua sekitar bulan Mei 2024, tetapi Termohon tidak mau ikut kembali ke Lampung dan Termohon meminta untuk diceraikan;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Termohon ingin bercerai;

- Bahwa saksi ikut dalam musyawarah keluarga di Bekasi;

- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon awalnya bersama Termohon tetapi saat menjemput Termohon yang ke-2 kali, anak Termohon yang nomor 2 (dua) yang bernama Arsy Almahyra ikut bersama Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No.795/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kemudian Termohon tidak hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya berdasarkan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,, sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan Pemohon dapat diperiksa serta dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No.795/Pdt.G/2024/PA.Gdt



meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon; (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, dan Termohon tidak mengajukan eksepsi kewenangan, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukum halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan: *"Barang siapa dipanggil oleh hakim muslim (untuk datang di Pengadilan Agama) sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya."* Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan penunjukan Pemohon atas alamat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 49 serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No.795/Pdt.G/2024/PA.Gdt



dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan disebabkan karena Termohon bersikap egois dan maunya menang sendiri. Termohon ketika di beri nasehat selalu tidak mau mendengarkan Pemohon. Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami; sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2024 sejak bulan Januari 2024 atau kurang lebih sekitar 11 (sebelas) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah dinazegelen dengan meterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Februari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No.795/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Zainullah Bin Sayuti, Hanafi Bin Abdul Majid dan Zubaidah Binti Ismail, ketiganya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, serta saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No.795/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan 3 (tiga) orang saksi, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gedong Tataan;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah;
- 3 Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.;
- 4 Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- 5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan masalah ekonomi;
- 6 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon, sekurang-kurangnya sudah pisah sejak bulan Januari 2024 atau kurang lebih sekitar 11 (sebelas) bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- 7 Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, telah pula dilakukan upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan petitum perceraian

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No.795/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata keretakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Pemohon dan Termohon berselisih terus menerus hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal. Selama pisah tempat tinggal tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki hubungan kasih sayang suami istri agar rumah tangganya dengan Pemohon kembali utuh, atau setidaknya-tidaknya upaya damai antara keduanya tidak berhasil, karenanya Pemohon kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, dan perasaan yang demikian itu telah Pemohon tunjukan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dan hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon dan Termohon, apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No.795/Pdt.G/2024/PA.Gdt



ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair yang berbunyi

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan;

Dengan demikian, Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim tidak memandang siapa yang bersalah serta berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No.795/Pdt.G/2024/PA.Gdt



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tuju ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14/KMA/HK.05/1/2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah ke saluran elektronik (e-Court) Pengadilan Agama Gedong Tataan

oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Elpina, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Dr. Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No.795/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Elpina, S.Ag.

Perincian biaya :

| | |
|---|---------------------------------|
| - | Pendaftaran: Rp30.000,00 |
| - | Proses/ATK Perkara: Rp75.000,00 |
| - | Panggilan: Rp92.000,00 |
| - | PNBP Panggilan: Rp20.000,00 |
| - | Redaksi: Rp10.000,00 |
| - | Meterai: <u>Rp10.000,00</u> |

J u m l a h

: Rp237.000,00
(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)